



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 872 /HK.01.01/JT-12/09/2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BAWASLU

NOMOR : 049/HK.01.01/JT-12/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KEBUMEN PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu provinsi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi;
- Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073)
5. Surat Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor B-983.3.25/Es.2/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022 ;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor B-257/M.3.25/Cp.1/03/2023 tertanggal 02 Maret 2023;
7. Surat Kejaksaan Negeri Kebumen Nomor B-617/M.3.25/Es.2.1/06/2023 tertanggal 22 Juni 2023
8. Surat Kepolisian Resor Kebumen Nomor B/771/VII/OPS.1.1.1./2022 tertanggal 3 Agustus 2022.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2023 tanggal 15 September 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEBUMEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Kebumen;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Tim Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium;

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2023 tanggal 15 September 2023;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 01 September 2023



Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Kebumen
Nomor : 872 /HK.01.01/JT-12/09/2023
Tanggal : 01 September 2023

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KEBUMEN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Amin Yasir, S.H	Ketua Bawaslu Kab. Kebumen	Penasehat
2.	AKBP Burhanuddin, S.IK. S.H., M.H	Kapolres Kebumen	Penasehat
3.	Haedar, S.H, M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen	Penasehat
4.	KOMPOL Bakti K. A, S.Sos, S.IK, M.H	Waka Polres Kebumen	Pembina
5.	Kurniawan Andi Nugroho, S.H., M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kebumen	Pembina
6.	Eka Rohmawati, S.H	Kordiv Hukum Penyelesaian Sengketa	Pembina
7.	Imam Khamdani, S.Pd	Kordiv PP Datin Bawaslu Kab. Kebumen	Koordinator
8	AKP Kadek Pande A.W, S.IK., M.H	Kasatreskrim Polres Kebumen	Koordinator
9	Emi Nugraheni S. S.H	Kasubi Penuntutan Kejari Kebumen	Koordinator
10	Badruzzaman S.PdI	Kordiv Pengawasan Parmas Humas Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
11	Nurul Ichwan, S.Th.I, M.Ag	Kordiv SDMO Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
12	IPDA Edy Wibowo, S.H	KBO Sat Reskrim Res Kebumen	Anggota
13	Margono, S.H.	JPU Kejari Kebumen	Anggota
14	Fajar Ardiansyah P, S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
15	Nurhasanah S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
16	Teguh Susanto S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
17	Putri Mardiani A S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
18	Nur Intan Yuniarti S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota

19	AIPDA Toni Rio S.P, S.H	Kanit 4 Sat Reskrim Res Kebumen	Anggota
20	AIPDA Ardi Widiyanto, S.H	Anggota Unit 1 Sat Reskrim Res Kebumen	Anggota
21	Alfian Listya Kurniawan S.H	Kasubsi Penyidikan Kejari Kebumen	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 01 September 2023

